

PENGARUH KUANTITAS HANTARAN *DUTU* TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Abdur Rahman Adi Saputera

IAIN Sultan Amai Gorontalo

Email: adisaputrabd@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini mengkaji dampak prosesi adat Tolobalango, khususnya tradisi *Dutu*, terhadap keharmonisan keluarga di Tamalate, Gorontalo. Prosesi ini mencerminkan nilai-nilai lokal dan Islam, serta melibatkan pemberian mahar yang diatur oleh syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara dan observasi. Hasilnya menunjukkan bahwa tradisi *Dutu* berpengaruh pada aspek finansial, psikologis, dan emosional dalam rumah tangga. Keseimbangan antara tradisi dan Islam perlu dijaga untuk keluarga yang berkelanjutan dan bahagia. Penelitian ini menyarankan dialog dan reformasi dalam tradisi adat, agar nilai-nilai Islam menjadi landasan utama untuk keluarga yang harmonis dan seimbang.

Kata Kunci: Kuantitas, *Dutu*, Keharmonisan

Abstract:

*This research examines the impact of the Tolobalango traditional procession, specifically the *Dutu* tradition, on family harmony in Tamalate, Gorontalo. This procession reflects both local and Islamic values and involves the giving of dowry regulated by Sharia. The research employs a qualitative method using interviews and observations. The results indicate that the *Dutu* tradition influences financial, psychological, and emotional aspects within households. Maintaining a balance between tradition and Islam is crucial for sustainable and happy families. The study suggests open dialogue and reform in traditional practices to ensure that Islamic values remain the primary foundation for harmonious and balanced families.*

Keywords: Quantity, *Dutu*, Harmony

Qanuni: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 1 (2), 2023: 17-28

P-ISSN: 3026-328X

DOI: <https://doi.org/10.31102/qanuni.1.1.2023.1-15>



Pendahuluan

Pernikahan memegang peranan sentral dalam kehidupan sosial manusia, membawa bersama nilai-nilai dan dimensi penting yang merentang melintasi berbagai aspek kehidupan. Dalam setiap budaya, pernikahan memiliki makna mendalam dan melibatkan berbagai unsur, termasuk norma-norma sosial, kepercayaan, dan warisan tradisional. Institusi pernikahan membentuk dasar untuk pembentukan keluarga, dianggap sebagai fondasi utama dalam membangun kestabilan masyarakat. Perkawinan adat, di sisi lain, mewakili bentuk pernikahan yang diselenggarakan dengan mempertimbangkan nilai-nilai dan adat istiadat yang telah berkembang dalam suatu masyarakat. Tradisi-tradisi ini sering kali diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya, menciptakan keragaman dalam pelaksanaan pernikahan.¹

Namun, dalam kerangka Islam, pandangan terhadap perkawinan adat tak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip dan norma-norma yang diatur oleh ajaran agama. Sebagai panduan utama dalam hidup, Islam menyediakan pedoman khusus mengenai pernikahan, mencakup persyaratan, hak, dan kewajiban yang harus diikuti oleh setiap pasangan. Pandangan Islam terhadap perkawinan bukan hanya sebagai ikatan sosial semata, melainkan juga sebagai praktik yang diatur oleh ketentuan-ketentuan syariah, bertujuan untuk membentuk keluarga yang seimbang dan harmonis.

Prosesi adat *Tolobalango* atau musyawarah memiliki peran sentral dalam konteks pernikahan di Gorontalo, terutama di Tamalate, Kota Timur Gorontalo. Prosesi ini memegang peranan penting sebagai tahapan awal dalam membentuk kesepakatan antara keluarga calon pengantin. Pada tahap ini, perwakilan dari kedua keluarga, biasanya orangtua, berkumpul untuk merundingkan dan mencapai kesepakatan yang harus terpenuhi agar acara pernikahan dapat dilaksanakan. Tradisi *Tolobalango* sering kali dikaitkan dengan prosesi adat *Dutu*, di mana calon pengantin pria memiliki kewajiban tertentu, seperti memberikan kelapa yang masih memiliki tunas atau Tumula. Kelapa dalam konteks ini menjadi simbol kehidupan berumah tangga yang harmonis, mengingat kelapa dapat tumbuh di mana saja dan memiliki berbagai kegunaan.²

¹ Abdurrahman Adi Saputera And Nindi Lamunte, 'Indikator Terjadinya Pemikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat', *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.1 (2020), 17–35.

² Nurhayati Dawali, 'Bentuk, Fungsi, Dan Makna Tudung Kepala Pria Pada Busana Adat Perkawinan Masyarakat Gorontalo', *Skripsi*, 1.544409029 (2014).

***Pengaruh Kuantitas Hantaran Dutu Terhadap Keharmonisan Keluarga
Perspektif Hukum Islam***

Dalam prosesi adat *Dutu*, baki atau keranjang sering digunakan sebagai wadah untuk tatanan mahar. Kendati beberapa masyarakat lebih memilih menggunakan keranjang karena dianggap lebih mudah dihias, baki tetap menjadi pilihan untuk menyimpan pinang, sirih, dan gambir sebagai bagian dari upacara. *Tolobalango* atau peminangan sendiri merupakan acara resmi yang dihadiri oleh pemangku adat, pembesar negeri, dan keluarga. Maksud acara disampaikan melalui puisi lisan berbentuk sajak-sajak perumpamaan, yang memberikan gambaran garis besar acara, termasuk mahar, maharu, dan tahapan selanjutnya dalam pernikahan. Dalam tradisi Gorontalo, dudepito *Dutu* antar mahar maupun antar harta merupakan perwujudan kesepakatan yang telah dicapai pada peminangan. Paket hantaran mencakup berbagai barang, mulai dari mahar, perhiasan, kosmetik tradisional Gorontalo, hingga keperluan busana khusus calon pengantin putri. Semua paket ini diarak dalam sebuah kola-kola, kendaraan yang dihiasi dan diarak menuju rumah calon pengantin putri.³

Masalah yang sering terjadi pada pasangan di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur Gorontalo terkait dengan prosesi adat *Tolobalango* dan musyawarah, khususnya dalam hal hantaran *Dutu*. Seiring berjalannya waktu, tampaknya terdapat kecenderungan peningkatan kuantitas hantaran *Dutu* yang diarak dalam prosesi pernikahan, yang kemudian memberikan dampak pada keharmonisan keluarga. Peningkatan kuantitas hantaran, baik dalam bentuk mahar, perhiasan, kosmetik tradisional Gorontalo, maupun keperluan busana khusus calon pengantin putri, dapat menciptakan tekanan finansial pada pasangan. Pasalnya, kewajiban memberikan hantaran yang semakin besar dapat menimbulkan beban ekonomi yang signifikan bagi keluarga, terutama jika pasangan tersebut berada dalam kondisi ekonomi yang terbatas.

Dampak finansial dari prosesi adat yang berlebihan ini dapat menciptakan ketegangan dan konflik dalam hubungan suami istri. Pasangan mungkin merasa tertekan oleh ekspektasi masyarakat terkait hantaran, dan ini dapat merugikan kestabilan keuangan keluarga. Selain itu, tekanan psikologis yang muncul akibat beban finansial yang berlebihan juga dapat berpengaruh negatif terhadap kualitas hubungan dan keharmonisan rumah tangga. Permasalahan ini memerlukan perhatian serius dalam rangka menjaga keberlanjutan

³ A B D Rasyid Kau, 'Intervensi Muhammadiyah Ke Dalam Sistem Perkawinan Adat Gorontalo Di Kota Gorontalo' (Universitas Airlangga, 2003).

dan keharmonisan keluarga di Kelurahan Tamalate. Penelitian lebih lanjut dan dialog terbuka antara masyarakat, pemangku adat, dan pemerintah setempat mungkin diperlukan untuk menemukan solusi yang seimbang antara mempertahankan tradisi adat dan memastikan kesejahteraan ekonomi serta kebahagiaan keluarga.

Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dampak peningkatan kuantitas hantaran *Dutu* terhadap keharmonisan keluarga di Kelurahan Tamalate, Gorontalo. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data utama berupa wawancara mendalam dengan pasangan yang telah menikah dengan hantaran *Dutu* yang signifikan,⁴ dan observasi langsung pada prosesi adat *Tolobalango* dan musyawarah.⁵ Data dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola, tren, dan masalah yang muncul. Kesimpulan dan rekomendasi disajikan untuk memberikan kontribusi terhadap perbaikan atau penyesuaian tradisi adat agar sesuai dengan keberlanjutan dan kebahagiaan keluarga.⁶

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Implikasi dan Dampak Prosesi *Tolobalango* (*Dutu*) Terhadap Persepsi dan Harapan Masyarakat

Prosesi adat *Tolobalango*, khususnya dalam tradisi *Dutu* di Kelurahan Tamalate, Kecamatan Kota Timur Gorontalo, memiliki dampak signifikan terhadap persepsi dan harapan terkait keharmonisan keluarga. Tradisi ini, yang melibatkan musyawarah dan kewajiban memberikan hantaran *Dutu*, menandakan tahapan awal yang penting dalam pernikahan di masyarakat Gorontalo. Symbolisme bahan-bahan hantaran, seperti kelapa Tumula, angka, nanas, tebu, dan jeruk Bali, membawa makna filosofis yang mendalam dalam prosesi *Dutu*. Kelapa Tumula, sebagai simbol kehidupan berumah tangga yang harmonis, mencerminkan harapan akan kemampuan pernikahan untuk tumbuh dan berkembang di berbagai kondisi, sebagaimana kelapa dapat hidup di mana saja.

⁴ M Askari Zakariah, Vivi Afriani, And K H M Zakariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Action Research, Research And Development (R N D)*. (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020).

⁵ Dr Sugiyono, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013.

⁶ Wahyudin Darmalaksana, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan', *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020.

Pengaruh Kuantitas Hantaran Dutu Terhadap Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, tradisi ini menimbulkan pertimbangan terkait dengan kewajiban finansial suami dalam memberikan hantaran. Meskipun Islam mengakui kewajiban memberikan mahar sebagai bentuk perlindungan dan keadilan terhadap hak-hak istri, prinsip keadilan dan keseimbangan finansial juga harus dijaga. Kewajiban finansial tersebut seharusnya tidak menimbulkan beban yang berlebihan dan tidak sesuai dengan kemampuan suami. Selain itu, prinsip musyawarah dalam Islam sangat dihargai, dan proses musyawarah dalam *Tolobalango* menciptakan kesepakatan dan pemahaman bersama antara kedua belah pihak keluarga. Namun, penting untuk memastikan bahwa musyawarah tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip Islam, terutama dalam konteks keharmonisan keluarga.⁷

Dalam menghadapi dan merespon tradisi lokal seperti *Tolobalango*, masyarakat di Kelurahan Tamalate mempertimbangkan keseimbangan antara nilai-nilai budaya lokal dan prinsip-prinsip Islam. Reformasi atau penyesuaian diperlukan untuk memastikan bahwa tradisi tersebut tetap sesuai dengan ajaran Islam dan tidak merugikan keharmonisan dan kesejahteraan keluarga. Dengan demikian, analisis perspektif hukum Islam memberikan wawasan yang penting untuk menjaga keberlanjutan tradisi budaya sambil memastikan bahwa nilai-nilai Islam yang esensial untuk keharmonisan keluarga di Kelurahan Tamalate tetap terjaga. Ini menciptakan landasan yang seimbang dan mendalam untuk menjalankan tradisi adat sambil mematuhi prinsip-prinsip agama Islam.⁸

Interkorelasi antara Kuantitas Hantaran *Dutu* dan Tingkat Keharmonisan Keluarga

Pandangan terhadap hubungan antara kuantitas hantaran *Dutu* dan keharmonisan keluarga dalam tradisi adat *Tolobalango* di Gorontalo menyoroti sejumlah aspek penting. Tradisi *Dutu* menjadi ekspresi simbolik dari tingkat kepedulian dan komitmen calon pengantin pria terhadap calon pengantin wanita. Kuantitas hantaran bukan sekadar nilai materi, tetapi juga mencerminkan makna filosofis yang dalam, menciptakan harapan untuk kehidupan berumah tangga

⁷ Muhammad Husni Abdulah Pakarti, Sofyan Mei Utama, and Diana Farid, 'Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 11.2 (2023), 36–43.

⁸ Trubus Semaji and Nur Mohamad Kasim, 'Pemahaman Masyarakat Tentang Perkawinan Dalam Konteks Adat Gorontalo Melalui Huimopotilandahu', *Journal of Community Services on Language, Art, and Culture*, 1.1 (2023), 21–34.

yang harmonis. Dalam perspektif hukum Islam, kuantitas hantaran dapat dianggap sebagai bagian dari hak dan kewajiban dalam pernikahan. Prinsip keadilan dalam memberikan hantaran harus senantiasa ditegakkan.⁹ Seiring dengan simbolisme dan makna filosofis, Islam mengajarkan arti keikhlasan dalam memberikan dan menerima hantaran. Korelasi positif antara kuantitas hantaran dan keharmonisan keluarga dapat diartikan sebagai pengakuan akan pentingnya keseimbangan dalam memberikan komitmen, sejalan dengan ajaran Islam.

Analisis data juga menunjukkan bahwa kuantitas hantaran tidak hanya berdampak pada faktor materi, tetapi juga mempengaruhi aspek psikologis dan emosional dalam kehidupan berumah tangga. Hantaran yang mencerminkan komitmen material dapat memberikan rasa aman dan stabilitas psikologis, yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keharmonisan dan perlindungan hak-hak individu. Peran masyarakat dalam menilai kuantitas hantaran juga memiliki dampak signifikan.¹⁰ Sebagai penentu keberhasilan pernikahan, pandangan masyarakat mempengaruhi persepsi pasangan terhadap tingkat keharmonisan keluarga mereka. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang tradisi *Dutu*, baik dari segi simbolisme maupun pandangan masyarakat, membentuk landasan bagi pembinaan keluarga yang efektif dan sesuai dengan nilai-nilai budaya dan ajaran Islam.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan tentang hubungan antara kuantitas hantaran *Dutu* dan keharmonisan keluarga di Gorontalo, tetapi juga menciptakan kesadaran akan pentingnya menjaga keseimbangan, keikhlasan, dan keharmonisan dalam konteks nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Persepsi Pasangan terhadap Pengaruh Kuantitas Hantaran *Dutu* pada Keharmonisan Keluarga

Penelitian ini mengeksplorasi persepsi pasangan yang telah menjalani prosesi adat *Tolobalango* dengan fokus pada pengaruh kuantitas hantaran *Dutu* terhadap keharmonisan keluarga. Dalam analisis, kita menyoroti beberapa aspek kunci yang mempengaruhi

⁹ Nurul Mahmudah and Supiah Supiah, 'Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo Perspektif Maqāshid Al-Syari'ah', *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 5.2 (2018), 167–74.

¹⁰ Syh Noorul Madiah Syed Husin and Raihanah Azahari, 'Pendekatan Islam Dalam Memelihara Masalah Wanita Selepas Kematian Suami', *Jurnal Syariah*, 18.3 (2010), 479–506.

persepsi pasangan terhadap tradisi *Dutu* tersebut. Pasangan yang telah melibatkan diri dalam prosesi *Tolobalango* memiliki pemahaman mendalam terhadap simbolisme dan makna filosofis dari setiap bahan hantaran. Mereka menyadari bahwa kuantitas hantaran bukan hanya merepresentasikan nilai materi, melainkan juga komitmen, kepedulian, dan harapan untuk keharmonisan keluarga. Hal ini menciptakan landasan yang kuat untuk membangun hubungan yang saling mendukung.¹¹

Dampak psikologis dan emosional juga menjadi aspek signifikan dalam analisis ini. Kuantitas hantaran dapat memberikan pasangan rasa keamanan dan stabilitas emosional, memperkuat dasar psikologis untuk mencapai kehidupan berumah tangga yang harmonis.¹² Aspek ini sejalan dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang menekankan pentingnya menciptakan kondisi psikologis yang kondusif dalam pernikahan. Persepsi pasangan terhadap kuantitas hantaran juga terkait dengan sejauh mana mereka menerima dan menghargai nilai-nilai tradisi. Kesadaran budaya yang tinggi memungkinkan pasangan untuk lebih mengapresiasi nilai-nilai yang terkandung dalam prosesi *Tolobalango*. Hal ini dapat dilihat sebagai bentuk pelestarian budaya yang sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan keberagaman budaya.

Implikasi dari hasil analisis ini mencakup potensi penggunaan tradisi *Dutu* sebagai sarana pembinaan keharmonisan keluarga. Program pembinaan keluarga dapat memanfaatkan nilai-nilai tradisi ini untuk merangsang komunikasi, pemahaman, dan saling penghargaan antara pasangan. Hal ini menciptakan peluang untuk memperkuat hubungan keluarga dalam kerangka budaya lokal dan nilai-nilai Islam. Pentingnya kesadaran pasangan terhadap nilai-nilai budaya dan kemampuan mereka untuk mengelola harapan dan realitas terkait kuantitas hantaran merupakan faktor penting. Kesadaran bahwa kebahagiaan keluarga tidak semata-mata bergantung pada unsur materi dapat membantu menciptakan ekspektasi yang realistis dan mendukung terbentuknya keharmonisan.¹³

¹¹ RAHMAD THALIB, 'Tradisi Budaya Molapi Saronde Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Gorontalo', *Skripsi*, 1.231407038 (2013).

¹² Elizabeth Katz, 'Breaking the Myth of Harmony: Theoretical and Methodological Guidelines to the Study of Rural Third World Households', *Review of Radical Political Economics*, 23.3-4 (1991), 37-56.

¹³ Mhd Rasidin, Natardi Natardi, and Doli Witro, 'The Impact of Unequal Marriage on Household Harmony (Case Study in Sungai Penuh City, Jambi)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4.2 (2020), 313-36.

Sebagai kesimpulan, persepsi pasangan terhadap pengaruh kuantitas hantaran *Dutu* dalam prosesi adat *Tolobalango* mencakup pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai tradisi dan dampak psikologis dari prosesi tersebut. Sejauh mana pasangan dapat memahami dan mengapresiasi makna setiap elemen tradisi akan memengaruhi bagaimana mereka membentuk dan memelihara keharmonisan dalam pernikahan mereka, sejalan dengan nilai-nilai budaya dan prinsip-prinsip hukum Islam.

Nilai-nilai Islam dalam Tradisi Adat Tolobalango dan Dampaknya terhadap Keharmonisan Keluarga

Tradisi adat Tolobalango, terutama dalam konteks tradisi *Dutu*, menghadirkan sebuah panggung yang menarik untuk merenung tentang bagaimana nilai-nilai Islam dapat bersinergi dengan tradisi ini, khususnya dalam konteks keharmonisan keluarga menurut perspektif hukum Islam.¹⁴ Islam sebagai agama yang mencakup seluruh aspek kehidupan, termasuk urusan pernikahan, menempatkan pernikahan sebagai sebuah institusi yang diatur oleh hukum, sekaligus memiliki tujuan mulia untuk membentuk keharmonisan dan kesucian dalam kehidupan berumah tangga. Pandangan Islam terhadap pernikahan tidak hanya sebatas ikatan sosial atau budaya, tetapi juga sebagai bagian dari ketentuan hukum yang mengatur hubungan antara suami dan istri. Oleh karena itu, tradisi adat Tolobalango menjadi titik awal untuk refleksi mendalam terkait dengan sejauh mana nilai-nilai tradisi tersebut mendukung prinsip-prinsip Islam dalam menjaga keharmonisan keluarga.¹⁵

Dalam Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan materiil semata, melainkan sebagai upaya untuk mencapai keberkahan, kerukunan, dan saling membantu antara pasangan suami dan istri. Tradisi *Dutu* di Tolobalango, yang mungkin memiliki corak kearifan lokal dan nilai-nilai adat yang kental, dapat menjadi jembatan untuk mengeksplorasi bagaimana nilai-nilai ini dapat diselaraskan dengan ajaran Islam. Sebagai contoh, nilai kesetiaan dalam tradisi adat Tolobalango dapat dilihat sebagai nilai yang sejalan dengan konsep kesetiaan dalam Islam. Begitu pula, nilai tanggung jawab dalam membina keluarga dan menghormati peran masing-

¹⁴ Hanifah Salma Muhammad and Fayiz Afif, 'Domestic Harmony: A Study Of Digipreuner's Role In The Family Economy', *Sharia and Law Proceedings*, 1.1 (2023), 183–92.

¹⁵ Abdurrahman Adi Saputera, 'Problematika Cerai Bagi Pegawai Negeri Sipil: Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), pp. 2–3.

masing anggota keluarga, yang mungkin tercermin dalam tradisi *Dutu*, juga merupakan prinsip-prinsip yang ditekankan dalam ajaran Islam.

Namun, pada saat yang sama, refleksi ini juga mengajak untuk mengevaluasi elemen-elemen tradisi yang mungkin tidak sejalan dengan prinsip-prinsip Islam. Misalnya, jika terdapat praktik-praktik tertentu yang bertentangan dengan nilai-nilai keadilan, persamaan hak, atau kebebasan individu dalam tradisi *Dutu*, perlu dipertimbangkan untuk diakomodasi agar sesuai dengan ajaran Islam. Dengan demikian, melalui dialog dan refleksi yang konstruktif antara tradisi adat Tolobalango dan nilai-nilai Islam, dapat terbentuk kerangka kerja yang mendukung keharmonisan keluarga sesuai dengan perspektif hukum Islam. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai universal Islam ke dalam tradisi lokal, dapat diciptakan suatu kehidupan berumah tangga yang seimbang, berlandaskan keadilan, dan mempromosikan kesejahteraan bagi seluruh anggota keluarga.¹⁶

Prosesi adat Tolobalango menjadi cerminan nyata dari nilai-nilai Islam, seperti keadilan, kesetaraan, dan kebersamaan. Proses musyawarah antara keluarga calon pengantin, sebagai bagian dari tradisi *Dutu*, menjadi gambaran langsung dari prinsip musyawarah yang sangat dihargai dalam Islam. Keputusan bersama melalui musyawarah tidak hanya menandakan rasa saling menghargai, tetapi juga menegaskan pentingnya kesepakatan dan pemahaman bersama sebagai dasar utama dalam membangun kehidupan berumah tangga yang harmonis. Namun, seiring nilai-nilai Islam yang tercermin, perlu diperhatikan juga aspek-aspek tertentu yang relevan dengan hukum Islam, seperti kewajiban memberikan hantaran atau mahar. Islam memandang pemberian mahar sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak istri, menggarisbawahi tanggung jawab suami untuk memberikan perlindungan ekonomi yang wajar.

Dalam analisis hukum Islam, penting untuk menegaskan bahwa kewajiban memberikan hantaran tidak boleh menjadi beban finansial yang berlebihan bagi calon pengantin pria. Sebaliknya, nilai dan jumlah mahar haruslah sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemampuan finansial suami. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya ketidakseimbangan ekonomi dan kesulitan dalam memenuhi hak-hak keluarga. Dengan pemahaman mendalam terhadap nilai-nilai Islam dalam tradisi adat Tolobalango, dapat dibentuk landasan yang kokoh dalam pembinaan keluarga. Reformasi

¹⁶ HASNA NASARU, 'Makna Simbolik Adat Molapi Saronde Pada Rangkaian Pernikahan Adat Daerah Gorontalo', *Skripsi*, 1.544409004 (2014).

***Pengaruh Kuantitas Hantaran Dutu Terhadap Keharmonisan Keluarga
Perspektif Hukum Islam***

atau penyesuaian tradisi ini haruslah mempertimbangkan prinsip-prinsip Islam yang esensial bagi keharmonisan keluarga. Dengan demikian, keselarasan antara tradisi adat dan prinsip-prinsip Islam dapat dijaga, dan tradisi adat dapat menjadi sarana yang efektif untuk membina keluarga yang harmonis dalam kerangka nilai-nilai Islam. Melalui sinergi antara adat dan agama, diharapkan terbentuk sebuah fondasi yang kuat bagi kebahagiaan dan keberlanjutan keluarga dalam bingkai ajaran Islam.

Penutup

Penelitian ini meneliti dampak prosesi adat Tolobalango, khususnya tradisi *Dutu*, terhadap keharmonisan keluarga di Tamalate, Gorontalo. Prosesi ini mencerminkan nilai-nilai lokal dan adat, serta berkaitan dengan hukum Islam, khususnya dalam pernikahan. Dalam hukum Islam, pemberian mahar adalah kewajiban yang melindungi hak-hak istri, tetapi juga harus adil dan seimbang bagi suami. Tradisi adat Tolobalango menjadi refleksi nilai-nilai lokal dan Islam. Kuantitas hantaran *Dutu* berpengaruh tidak hanya pada aspek materi, tetapi juga psikologis dan emosional dalam rumah tangga. Pasangan yang mengikuti prosesi ini memahami makna dan simbolisme tradisi, dan membangun hubungan yang seimbang dan mendukung. Persepsi pasangan terhadap hantaran *Dutu* didasarkan pada nilai-nilai tradisi dan dampak psikologisnya. Keharmonisan keluarga bergantung pada unsur materi dan kemampuan pasangan mengelola harapan dan realitas sesuai dengan budaya dan Islam. Penelitian ini menekankan pentingnya keselarasan antara adat dan Islam untuk keluarga harmonis. Reformasi atau penyesuaian adat harus mempertimbangkan nilai-nilai Islam yang esensial, agar adat dapat menjadi sarana efektif untuk keluarga seimbang, adil, dan Islami. Dengan demikian, diharapkan budaya lokal dapat dilestarikan sambil mengikuti ajaran Islam.

Daftar Pustaka

Darmalaksana, Wahyudin, 'Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka Dan Studi Lapangan', *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 2020

*Pengaruh Kuantitas Hantaran Dutu Terhadap Keharmonisan Keluarga
Perspektif Hukum Islam*

- DAWALI, NURHAYATI, 'Bentuk, Fungsi, Dan Makna Tudung Kepala Pria Pada Busana Adat Perkawinan Masyarakat Gorontalo', *Skripsi*, 1.544409029 (2014)
- Husin, Syh Noorul Madihah Syed, and Raihanah Azahari, 'Pendekatan Islam Dalam Memelihara Masalah Wanita Selepas Kematian Suami', *Jurnal Syariah*, 18.3 (2010), 479–506
- Katz, Elizabeth, 'Breaking the Myth of Harmony: Theoretical and Methodological Guidelines to the Study of Rural Third World Households', *Review of Radical Political Economics*, 23.3–4 (1991), 37–56
- KAU, A B D RASYID, 'INTERVENSI MUHAMMADIYAH KE DALAM SISTEM PERKAWINAN ADAT GORONTALO DI KOTA GORONTALO' (UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2003)
- Mahmudah, Nurul, and Supiah Supiah, 'Tradisi Dutu Pada Perkawinan Adat Suku Hulondhalo Di Kota Gorontalo Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah', *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, Dan Keagamaan*, 5.2 (2018), 167–74
- Muhammad, Hanifah Salma, and Fayiz Afif, 'Domestic Harmony: A Study Of Digipreneur's Role In The Family Economy', *Sharia and Law Proceedings*, 1.1 (2023), 183–92
- NASARU, HASNA, 'Makna Simbolik Adat Molapi Saronde Pada Rangkaian Pernikahan Adat Daerah Gorontalo', *Skripsi*, 1.544409004 (2014)
- Pakarti, Muhammad Husni Abdulah, Sofyan Mei Utama, and Diana Farid, 'Peran Hukum Keluarga Dalam Menghadapi Tantangan Poligami Dalam Masyarakat Kontemporer', *At-Tahdzib: Jurnal Studi Islam Dan Muamalah*, 11.2 (2023), 36–43
- Rasidin, Mhd, Natardi Natardi, and Doli Witro, 'The Impact of Unequal Marriage on Household Harmony (Case Study in Sungai Penuh City, Jambi)', *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4.2 (2020), 313–36
- Saputera, Abdurrahman Adi, 'Problematika Cerai Bagi Pegawai

*Pengaruh Kuantitas Hantaran Dutu Terhadap Keharmonisan Keluarga
Perspektif Hukum Islam*

Negeri Sipil: Studi Pandangan Hakim Di Pengadilan Agama Gorontalo' (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014), pp. 2–3

Saputera, Abdurrahman Adi, and Nindi Lamunte, 'Indikator Terjadinya Pernikahan Dalam Masa Iddah Di Kecamatan Bolangitang Barat', *EI-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3.1 (2020), 17–35

Semiaji, Trubus, and Nur Mohamad Kasim, 'Pemahaman Masyarakat Tentang Perkawinan Dalam Konteks Adat Gorontalo Melalui Huimopotilandahu', *Journal of Community Services on Language, Art, and Culture*, 1.1 (2023), 21–34

Sugiyono, Dr, 'Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D', 2013

THALIB, RAHMAD, 'Tradisi Budaya Molapi Saronde Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Gorontalo', *Skripsi*, 1.231407038 (2013)

Zakariah, M Askari, Vivi Afriani, and K H M Zakariah, *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF, KUANTITATIF, ACTION RESEARCH, RESEARCH AND DEVELOPMENT (R n D)*. (Yayasan Pondok Pesantren Al Mawaddah Warrahmah Kolaka, 2020)